

Urgensi Pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia: Studi Komparatif Hukum India & Rusia

Gidion Nelson Manullang

gidion_simanullang@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Diandra Preludio Ramada

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Indonesia sampai saat ini belum memiliki regulasi yang tegas mengatur Penegakan hukum terhadap perilaku *Contempt of Court*. Akibatnya sering kali terjadi tindakan-tindakan yang merendahkan marwah pengadilan atau *Contempt of Court*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court* melalui studi perbandingan dengan India dan Rusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa India telah mengatur *Contempt of Court* secara komprehensif melalui Undang-Undang khusus, sementara Rusia mengintegrasikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua negara memberikan sanksi yang jelas serta perlindungan terhadap integritas pengadilan. Sebaliknya, Indonesia masih bergantung pada ketentuan yang tersebar di berbagai peraturan yang tidak mencukupi dalam menindak pelanggaran terhadap kehormatan pengadilan. Oleh karena itu diperlukan pembentukan Undang-Undang khusus yang mengatur definisi, klasifikasi, prosedur penanganan tindakan *Contempt of Court* namun juga tidak membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini perlu untuk menjaga marwah pengadilan dan menjamin proses hukum yang adil dan bebas dari intervensi

KATA KUNCI: *Contempt of Court*, Reformasi Peradilan, Supremasi Hukum

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) seluruh penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum harus di dasarkan pada supremasi hukum, dimana tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum, serta seluruh tindakankekuasaan harus memiliki dasar legal yang dapat diuji secara yuridis. (Supryadi, Yuliani, and Aminwara 2023) Dalam menjalankan fungsi yudikatif, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim menempati posisi yang cukup strategis bahkan mendapat tempat istimewa dalam struktur sosial. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kredibilitas institusi peradilan sedang mengalami krisis kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan internal seperti munculnya isu mafia peradilan hingga dugaan kolusi yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum.

Fenomena ini menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Indikasi tersebut dapat dilihat dari kondisi persidangan yang kini kerap berlangsung secara tidak tertib. Suasana ruang sidang dalam perkara pidana seringkali dipenuhi tindakantidak pantas seperti sorakan, tepuk tangan, celaan terhadap terdakwa, saksi atau hakim. Bahkan insiden penyerangan hakim yang sedang membacakan putusan di dalam persidangan yang masih berjalan serta yang terbaru oknum penasihat hukum yang melakukan aksi tidak pantas di ruang sidang yaitu menyerang saksi dan menginjak meja persidangan. Ironisnya, perilaku yang merusak wibawa pengadilan ini kerap kali tidak di tindak secara tegas.

Penghinaan terhadap lembaga peradilan tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang, tetapi juga semakin sering ditemukan dalam ruang publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Tindakanseperti ini menjadi ancaman serius bagi eksistensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketika pernyataan-pernyataan yang merendahkan martabat pengadilan disampaikan secara bebas diluar forum persidangan, hal ini berpotensi mencederai nilai-nilai kehormatan proses peradilan. Lebih jauh lagi, intervensi terhadap putusan pengadilan melalui tekanan sosial, opini publik, atau pemberitaan media dapat mempengaruhi integritas dan independensi hakim. Dalam kondisi seperti ini, keadilan tidak lagi berlandaskan pada prinsip hukum yang objektif, melainkan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mengintervensi proses peradilan.

Apabila perilaku-perilaku yang melecehkan peradilan ini dibiarkan berlangsung tanpa penegakan hukum yang tegas, suatu saat masyarakat tidak lagi menganggap pengadilan sebagai lembaga peradilan yang terhormat. Orang-orang bisa secara leluasa melontarkan pernyataan yang merendahkan hakim, jaksa atau

pengacara dihadapan sidang tanpa rasa takut. Dengan demikian supremasi hukum di Indonesia akan mengalami kemunduran.

Dalam Black's Law Dictionary Tindakan merendahkan marwah pengadilan atau yang dikenal dengan istilah *Contempt of Court* dapat dimaknai sebagai suatu tindakanyang dilakukan oleh seseorang yang sengaja merendahkan, merongrong atau mengganggu kewibawaan serta martabat lembaga peradilan. Perbuatan ini juga dapat berupa sikap atau tindakanyang menghambat jalannya proses peradilan secara efektif. Selain itu tindakantersebut dapat dilakukan oleh pihak yang secara langsung berada dibawah kekuasaan pengadilan misalnya sebagai salah satu pihak dalam perkara yang dengan sengaja mengabaikan atau tidak menaati perintah pengadilan yang sah atau bahkan tidak memenuhi komitmen hukum yang sebelumnya telah diakui secara sadar. (Afriana et al. n.d.)

Di Indonesia *Contempt of Court* pertama kali di temukan dalam penjelasan umum uu 14/1986 butir 4 yang berbunyi:

"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai "Contempt of Court."(PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG n.d.)

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa konsep Contemp of Court sejatinya bukan merupakan pranata hukum yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturanya telah dikenal lama sejak lama, bahkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Meskipun belum diatur secara komprehensif dalam satu regulasi tersendiri, ketentuanya telah tersebar dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga saat ini. (Kusuma Dewi, Said Karim, and Mayasari Muin n.d.) Lebih lanjut, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 secara eksplisit menyatakan perlunya pembentukan peraturan khusus yang mengatur *Contempt of Court*. Pengaturan ini dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum menangani setiap perilaku, ucapan atau tindakanyang berpotensi merendahkan, mengganggu, atau menrongrong kewibawaan, martabat serta kehormatan pengadilan.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial turut memperbesar risiko terjadinya tindakan-tindakanyang merusak citra dan kehormatan lembaga peradilan. Tak sedikit kasus dimana media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan

pernyataan-pernyataan yang meremehkan atau bahkan menyerang institusi peradilan secara terbuka. Kondisi ini memperkuat urgensi pembentukan peraturan khusus mengenai *Contempt of Court* agar lembaga peradilan tetap memiliki wibawa, serta terjaga dari pengaruh negatif eksternal yang dapat mengganggu jalanya keadilan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum dalam Seminar Internasional IKAHI, sebanyak 64% hakim di Indonesia pernah mengalami Tindakan *Contempt of Court* yang tidak hanya berpotensi mengganggu proses peradilan tetapi juga mengikis kepercayaan public. Namun seringkali tindakanyang mengarah pada tindakan *Contempt of Court* ini tidak tercatat karena lemahnya pengaturan terkait *Contempt of Court*. (Nadia Yurisa Adila 2025)

Salah satu kasus *Contempt of Court* yang paling nyata terjadi di PN Jakarta utara dimana seorang advokat menganiaya hakim dengan sabuk saat membacakan putusan, kasus ini merupakan salah satu bentuk *Contempt of Court* paling nyata dan sangat serius. Pengadilan memberikan putusan pidana enam (6) bulan atas tindakanini, namun putusan pidana enam (6) bulan penjara terhadap pengacara Desrizal Chaniago dinilai belum cukup efektif dan memberikan efek jera. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman, namun ancaman yang dikenakan menggunakan pasal penganiayaan dan perlawanan terhadap pejabat, tanpa menyentuh aspek pelanggaran terhadap kewibawaan peradilan secara khusus. Hal ini mencerminkan kekosongan hukum dalam merespons tindakanyang substansi tergolong sebagai *Contempt of Court*. (Muchsinin 2024)

Tindakan *Contempt of Court* juga terjadi dalam persidangan dugaan pencemaran nama baik advokat Hotman Paris Hutapea di pengadilan negeri Jakarta Utara. Tindakan Razman arif nasution yang membuat gaduh di ruang sidang dan kuasa hukumnya yang bahkan naik ke atas meja dapat dikategorikan sebagai Tindakan *Contempt of Court*. Sebagai respons, Mahkamah Agung Indonesia membekukan berita acara sumpah advokat Razman dan Firdaus. (Adji Prakoso 2025) Langkah ini diambil sebagai bentuk sanksi administratif atas perilaku mereka yang dianggap merusak wibawa pengadilan. Namun hingga saat ini belum ada sanksi pidana yang diberikan terkait tindakan *Contempt of Court* tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi *Contempt of Court* yang ada saat ini masih lemah dan belum cukup dalam melindungi kewibawaan pengadilan.

Di banyak negara baik yang menganut sistem hukum *Common law* maupun *Civil law* telah menerapkan sanksi terhadap perilaku yang dianggap menghina, merendahkan martabat, atau tidak menghormati pengadilan. Sanksi tersebut dapat berupa pidana, denda maupun bentuk hukuman lainnya, dan pada umumnya telah diatur secara tegas dalam hukum pidana umum, peraturan perundang-undangan khusus atau instrumen hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga proses

peradilan tetap berlangsung tanpa tekanan ataupun intervensi dari pihak luar, baik dari peserta persidangan maupun dari pejabat peradilan itu sendiri.

Namun demikian, hukum positif Indonesia hingga kini belum menyediakan definisi maupun pengaturan yang bersifat spesifik, eksplisit dan menyeluruh terkait *Contempt of Court*. Ketentuan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pun belum sepenuhnya mencerminkan pengertian dan ruang lingkup *Contempt of Court* secara utuh dan integral. Dalam praktik peradilan pidana yang berlangsung saat ini, tindakan penghinaan terhadap pengadilan baik yang terjadi di dalam ruang sidang maupun diluar persidangan masih kerap terjadi, sementara peraturan perundang-undangan tidak memberikan rujukan yang jelas untuk menanganinya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma hukum baru (*ius constituendum*) yang dilandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Regulasi tersebut tidak hanya harus mencakup dimensi sanksi hukum terhadap pelaku penghinaan peradilan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan terhadap aparat peradilan khususnya hakim dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif dari fenomena *Contempt of Court*, namun belum banyak yang menyoroti secara mendalam bagaimana model pengaturan hukum yang ideal. Studi perbandingan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan model yang ideal berdasarkan analisis terhadap regulasi yang ada di negara lain. Keterbatasan dalam studi sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk merancang suatu aturan mengenai *Contempt of Court* yang tidak hanya menindak pelanggaran terhadap martabat pengadilan, tetapi juga menghormati prinsip kebebasan berpendapat. Oleh karena itu penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan pentingnya pengaturan *Contempt of Court*, tetapi juga menawarkan formulasi ideal berdasarkan praktik hukum di India dan Rusia yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengadakan penelitian hukum yang berjudul : “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Contempt of Court di Indonesia: Studi Komparatif dengan India dan Russia.*”

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan undang-undang *Contempt of Court* di Indonesia melalui studi perbandingan dengan sistem hukum India. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif yang berkaitan dengan *Contempt of Court* dalam peraturan perundang-undangan Rusia dan India. Pendekatan konseptual

dimaksudkan untuk menelaah pemahaman teoritis mengenai *Contempt of Court* dalam kerangka negara hukum dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji model pengaturan *Contempt of Court* di Russia dan India. Pemilihan India sebagai objek studi didasarkan pada statusnya sebagai negara dengan sistem hukum *Common law* yang telah mengatur *Contempt of Court* secara eksplisit melalui Undang-Undang khusus (*Contempt of Court Act 1971*), sekaligus menjaga keseimbangan antara kewibawaan peradilan dan kebebasan berpendapat. Adapun Russia dipilih karena mewakili sistem hukum *Civil law* dengan pengaturan *Contempt of Court* yang terintegrasi dalam KUHP nya, serta memiliki perlindungan yudikatif yang ketat dan tegas melalui pasal-pasal pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan di kedua negara; bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi Pustaka (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik Kesimpulan yang argumentative dan komprehensif.

III. ANALISIS KONSEPTUAL DAN KOMPARATIF TERHADAP CONTEMPT OF COURT SEBAGAI URGENSI PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Pengertian Dan Jenis Contempt of Court Dalam System Hukum

Istilah klasik "*ubi societas, ibi ius*" (Dimana ada Masyarakat, disitu ada hukum) masih tetap relevan hingga saat ini dalam menggambarkan eksistensi hukum yang senantiasa melekat pada kehidupan manusia dan berkembang seiring dinamika sosial serta pola perilaku Masyarakat. Sejalan dengan itu, bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum pun mengalami transformasi, mengikuti perubahan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. (P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang 2022)

Salah satu bentuk pelanggaran yang mencerminkan degradasi terhadap nilai dan prinsip keadilan adalah Tindakanyang merendahkan, mengganggu atau menciderai kewibawaan serta martabat lembaga peradilan. Tindakantersebut dikenal sebagai *Contempt of Court*, yakni bentuk perilaku yang tidak menghormati proses peradilan, menghalangi tugas peradilan atau secara sengaja melanggar perintah sah dari pengadilan

Dalam sejarahnya, istilah *Contempt of Court* telah dikenal sejak abad ke-13 dalam tradisi hukum negara-negara *Anglo-Saxon*, khususnya inggris yang menganut

sistem *adversary*. Konsep ini memiliki akar historis yang erat kaitannya dengan struktur monarki pada masa itu, dimana konsep ini memiliki akar historis yang erat kaitannya dengan struktur monarki pada masa itu, dimana kekuasaan peradilan dianggap sebagai perpanjangan tangan raja sehingga penghinaan terhadap pengadilan dipandang sebagai penghinaan terhadap raja (*contempt of king*). Seiring perkembangan zaman, pemberian sanksi terhadap perbuatan *Contempt of Court* tidak lagi bersifat represif ekstrim seperti pada masa lalu, melainkan lebih variatif dan proporsional, mulai dari denda, perampasan barang, hingga penjara (*civil imprisonment*). (Ruby and Johnny n.d.) Di Indonesia sendiri, pengakuan resmi terhadap pentingnya pengaturan *Contempt of Court* mulai muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam konteks sistem hukum modern, *Contempt of Court* tidak hanya dipahami sebagai ancaman terhadap kewibawaan Lembaga peradilan, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu tercapainya keadilan yang substantial. Oleh karena itu, penting untuk memahami klasifikasi dan karakteristik dari berbagai bentuk perbuatan yang tergolong dalam *Contempt of Court* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni penghinaan yang bersifat langsung (*direct contempt*) maupun tidak langsung (*indirect contempt*), serta dapat terjadi baik di dalam maupun diluar ruang sidang pengadilan. (Niswansyah n.d.) Dalam praktik peradilan, yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapapun yang hadir dalam proses persidangan memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Apabila dirumuskan lebih lanjut, bentuk-bentuk tindakan, sikap, perilaku atau ucapan yang termasuk ke dalam tindak pidana *Contempt of Court* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut:

i. Sub Judice Rule

Merupakan suatu bentuk tindakan atau pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya atau hasil pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Tindakan semacam ini dipandang sebagai bentuk *Contempt of Court* karena berpotensi mengganggu objektivitas putusan hakmi dan menghambat proses peradilan yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap asas *sub judice*, dapat merusak integritas yudisial dengan menimbulkan tekanan eksternal terhadap proses pengambilan Keputusan oleh hakim

ii. Misbehaving in Court

Mengacu pada perilaku tidak sopan, tidak pantas atau tidak etis didalam ruang sidang. Bentuk ini termasuk dalam kategori penghinaan di hadapan pengadilan, dimana tindakan seperti ucapan yang mengganggu, isyarat yang tidak pantas atau gangguan lain terhadap proses persidangan dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Tindakan ini secara langsung merusak tertibnya proses peradilan serta mencederai otoritas Lembaga yudisial.

iii. Disobeying a Cort Order

Merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap perintah yang sah dari pengadilan. Tindakan ini menjadi unsur *Contempt of Court* yang relevan terutama Ketika seseorang secara sengaja mengabaikan kewajiban hukum, seperti menolak memberikan kesaksian atau memberikan keterangan palsu yang dapat menyesatkan pengadilan. Penjatuhan pidana atas tindakan tersebut didasarkan pada keyakinan hakim bahwa terdapat niat untuk menghambat proses peradilan dan merusak tercapainya keadilan substantif.

iv. Obstructing Justice

Berkaitan dengan tindakan secara langsung menghalangi atau mengacaukan jalannya proses peradilan. Obstruksi semacam ini dapat mengurangi efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan dan menantang integritas proses hukum. Perlu dibedakan bahwa tindakan ini dapat terjadi baik didalam maupun diluar ruang pengadilan, meskipun dalam beberapa hal bentuknya dapat beririsan dengan kategori *misbehaving in court*. Perbedaan mendasarnya terletak pada niat mengintervensi jalannya proses hukum secara tidak sah.

v. Scandalizing the Court

Merupakan tindakan yang merusak atau menyerang integritas, imparialitas serta reputasi lembaga peradilan melalui ucapan, tulisan atau pernyataan yang bernada penghinaan. Tindakan ini umumnya dilakukan diluar pengadilan dan mencakup ekspresi yang dapat menggoyangkan kepercayaan public terhadap institusi peradilan.

Tujuan utama dari pengaturan ini bukanlah untuk melindungi sensitivitas pribadi hakim, melainkan menjaga citra, kewibawaan dan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu kritik terhadap putusan hakim atau proses persidangan masih dapat dibenarkan sepanjang tidak merendahkan martabat institusi peradilan.

Saat ini kondisi Masyarakat semakin terbuka, bebas berekspresi dan kritis terhadap proses hukum. Disatu sisi, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang harus dihormati namun disisi lain, perlu adanya batasan agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi sarana untuk merusak kehormatan serta mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman. Disinilah pentingnya regulasi yang komprehensif mengenai *Contempt of Court* untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan otoritas institusional, tanpa pengaturan yang jelas dan tegas Lembaga peradilan akan rentan menjadi sasaran serangan verbal maupun tindakan-tindakan yang merongrong kewibawaan, baik dari pihak internal penegak hukum maupun dari masyarakat umum. (Asshiddiqie n.d.)

Kehadiran regulasi *Contempt of Court* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin marwah pengadilan tetap terjaga sekaligus mencegah tindakan-tindakan yang dapat menghambat, mengganggu atau mendeligitimasi proses peradilan. Hal ini tidak semata-mata demi melindungi institusi pengadilan dalam arti simbolik tetapi juga untuk menjamin terlaksananya proses penegakan hukum secara adil, objektif dan bebas dari tekanan eksternal. Tanpa kewibawaan, sistem peradilan akan kehilangan kepercayaan publik yang menjadi fondasi legitimasi keberlanjutannya. Maka dari itu, regulasi *Contempt of Court* bukanlah sekedar perangkat represif, melainkan bagian internal dari upaya mewujudkan peradilan yang bermartabat dan terpercaya.

a. *Pengaturan Contempt of Court Dalam System Hukum India*

Di India, pengaturan mengenai *Contempt of Court* telah diatur dalam undang-undang khusus dan ditetapkan dalam *Contempt of Court Act of 1971*, yang memberikan definisi dan mengklasifikasikan penghinaan terhadap pengadilan kedalam dua kategori, yakni penghinaan perdata (*civil contempt*) dan penghinaan pidana (*criminal contempt*). Undang-Undang ini disusun berdasarkan rekomendasi dari komite HN Sanyal, dengan tujuan utama untuk menjaga supremasi hukum dan menjamin independensi lembaga peradilan. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan sanksi terhadap segala tindakan yang menghalangi proses peradilan atau mengabaikan perintah pengadilan. (Tyagi et al. 2024)

Dalam sistem peradilan India, *Contempt of Court* dimaknai sebagai perilaku atau tindakan yang secara langsung merendahkan martabat, kewibawaan atau integritas pengadilan. Hal ini dapat berupa ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, upaya memengaruhi atau memanipulasi saksi, penghilangan bukti hingga bentuk penolakan atas kewenangan pengadilan. Penghinaan perdata (*civil contempt*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2(b) Undang-Undang tersebut, mencakup tindakan pembangkangan yang disengaja terhadap perintah, putusan atau proses pengadilan lainnya. Sementara penghinaan pidana (*criminal contempt*) sebagaimana di atur dalam pasal 2(c) meliputi publikasi dalam bentuk apapun baik secara lisan, tulisan, simbol atau representasi visual yang:

- a. menghina atau merendahkan kewenangan pengadilan
- b. mengganggu atau menghambat proses peradilan yang sedang berjalan
- c. menghalangi penyelenggaraan peradilan secara umum.

Dalam pasal 12 dijelaskan sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap pengadilan dapat berupa pidana penjara selama maksimal enam bulan, denda hingga dua ribu

rupee atau keduanya. Namun demikian apabila pelaku menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permohonan maaf yang dianggap memadai oleh pengadilan, maka sanksi dapat dibatalkan atau pelaku di bebaskan. Penting dicatat, amandemen 2006 terhadap undang-undang ini memperjelas bahwa pengadilan hanya dapat mengenakan hukuman atas *Contempt of Court* jika tindakan tersebut terbukti secara signifikan mengganggu jalannya peradilan yang adil dan efisien.

Contempt of Court Act of 1971 tidak hanya memuat ketentuan represif, tetapi juga menyediakan beberapa pengecualian dan pembelaan hukum terhadap dugaan *Contempt of Court* yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Beberapa pasal yang mencerminkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan prinsip keadilan tersebut antara lain:

A. Publikasi yang tidak bersalah

Berdasarkan pasal 3, seseorang tidak dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan apabila pada saat penerbitan informasi, ia tidak memiliki alasan yang wajar untuk mengetahui bahwa proses hukum sedang berlangsung. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap penerbitan informasi yang dilakukan secara tidak sengaja tanpa niat untuk mengganggu proses peradilan.

B. Laporan yang adil dan akurat

Mengacu pada pasal 4, penerbitan laporan yang dilakukan secara adil dan akurat mengenai jalannya proses peradilan atau setiap tahapannya tidak dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan. Ini bertujuan untuk menjamin transparansi proses peradilan dan menjaga hak publik untuk mengetahui jalannya sistem peradilan.

C. Kritik yang adil terhadap peradilan

Pasal 5 menjamin hak setiap negara untuk menyampaikan kritik yang adil terhadap pengadilan. Asalkan dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta, bentuk kritik terhadap institusi peradilan tidak dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*.

D. Pernyataan terhadap ketua pengadilan

Berdasarkan pasal 6, pernyataan yang disampaikan secara jujur dan dengan niat baik terhadap seorang ketua pengadilan tidak dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap upaya korektif atau pengaduan administratif yang disampaikan secara bertanggung jawab.

E. Permintaan maaf sebagai pengurangan atau penghapusan hukuman

Dalam pasal 12, diatur bahwa pengadilan dapat membebaskan terdakwa atau mengurangi hukuman apabila terdakwa menyampaikan permintaan maaf secara tulus dan permintaan tersebut diterima oleh pengadilan sebagai bentuk penyesalan yang memadai.

F. Kebenaran sebagai alasan pembelaan

Pasal 13 memperbolehkan pembelaan berdasarkan kebenaran, sepanjang dapat dibuktikan bahwa pernyataan atau tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan umum dan dengan itikad baik. Dengan demikian pengadilan wajib mempertimbangkan aspek substantif dari sebuah pernyataan dalam menilai apakah perbuatan tersebut layak dijatuhkan sanksi.

Substansi dari *Contempt of Court Act 1971* tidak hanya melindungi hakim dari kritik atau ancaman tetapi juga melindungi kebebasan berpendapat, pengaturan yang jelas terkait definisi dan batasan batasan mencerminkan bagaimana negara tidak berusaha menciptakan hakim yang tidak bisa dikritik, namun *Contempt of Court Act 1971* bertujuan untuk melindungi kelancaran proses peradilan dan menjaga marwah dari pengadilan. (Nagori and Parwani n.d.)

Namun masih terdapat kritik terkait pengaturan *Contempt of Court* di India, hukuman yang diberikan dirasa terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Civil contempt maupun criminal contempt dibatasi maksimal enam (6) bulan kurungan atau denda ₹2.000 Rupee, atau keduanya. Hukuman ini dinilai tidak proporsional jika dibandingkan dengan potensi dampak pelanggaran terhadap wibawa pengadilan. Selain itu Undang-Undang ini tidak membedakan tingkat keseriusan pelanggaran, sehingga tidak ada perbedaan sanksi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat yang menyerang langsung integritas pengadilan. Hal ini memberi ruang diskresi yang terlalu luas bagi hakim yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Pengaturan *Contempt of Court* Dalam System Hukum Russia

Contempt of Court merupakan sebuah sistem yang ada dalam tradisi negara negara *Common law* seperti Inggris dan Amerika Serikat, namun seiring perkembangan zaman tradisi ini mulai diadaptasi oleh berbagai negara yang menganut sistem *Civil law*. Namun berbeda dengan negara yang menganut *Common law* yang biasanya mengaturnya dalam regulasi khusus negara yang menganut *Civil law* biasanya menyisipkan *Contempt of Court* dalam aturan KUHP nya.

Seerti di Russia *Contempt of Court* tidak di atur dalam Undang-Undang khusus melainkan dalam bab tersendiri dalam bab 31 KUHP Russia, namun prinsip dasar *Contempt of Court* tetap tercermin dalam ke 23 pasal dalam bab tersebut. Bab ini

memuat tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap proses peradilan dan otoritas lembaga yudikatif. Salah satu pasal yang paling relevan adalah pasal 297, yg secara khusus mengkriminalisasi tindakan penghinaan terhadap aparat peradilan. Tindakan tersebut dapat berupa ujaran maupun perilaku yang dianggap merendahkan martabat pengadilan dan diancam dengan sanksi berupa denda, kerja sosial, penahanan jangka pendek atau penjara.

Disamping itu, sejumlah ketentuan lain juga dapat memperkuat perlindungan terhadap proses peradilan. Beberapa pasal memiliki peran yang cukup sentral, seperti Pasal 294 yang melarang keras tindakanmenghalangi kegiatan peradilan atau penyelidikan awal. Pasal 295 dan 296 memperluas perlindungan terhadap hakim, jaksa, penyidik, serta pengacara dari segala bentuk ancaman atau kekerasan. Sementara itu, Pasal 297 secara tegas mengatur tentang penghinaan terhadap pengadilan. Dalam pasal ini, segala bentuk ucapan atau tindakan yang dianggap menghina hakim, jaksa, pengacara, atau pihak lain yang sedang menjalankan tugasnya di ruang sidang bisa dikenakan hukuman pidana. Hukuman yang diberikan pun tidak main-main, bisa berupa denda, kerja sosial, bahkan penjara. Selain itu, Pasal 298 dan 299 mengatur larangan menyebarkan informasi yang bisa mencemarkan nama baik aparat hukum. Lalu Pasal 300 hingga 303 memberi batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan selama proses hukum berlangsung, termasuk Pasal 305 yang mengatur sanksi terhadap hakim yang sengaja menjatuhkan putusan yang tidak adil.(Anna Storozhenko 2023)

Salah satu hal yang patut dihargai dari sistem ini adalah ketegasannya dalam menjaga ketertiban sidang. Dengan adanya pasal-pasal yang jelas dan sanksi yang cukup berat, semua pihak di dalam persidangan akan lebih berhati-hati dalam bertindak maupun berbicara. Tidak hanya peserta sidang, tapi juga pengunjung, jurnalis, bahkan pihak luar yang ingin memberikan komentar. Dalam banyak kasus, suasana sidang bisa menjadi tegang atau emosional, sehingga keberadaan aturan seperti ini sangat penting untuk menjaga agar proses hukum tetap berjalan dengan tertib dan fokus.

Keunggulan lainnya adalah perlindungan yang diberikan kepada aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, dan pengacara adalah pihak yang rentan mengalami tekanan, baik dari media, publik, maupun kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan. Adanya pasal-pasal seperti Pasal 295 dan 296 membuat mereka memiliki perlindungan hukum yang kuat dari ancaman fisik maupun psikologis. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan tugasnya secara lebih bebas dan profesional. Sistem ini juga membantu menjaga wibawa institusi pengadilan dalam jangka panjang. Masyarakat yang melihat pengadilan dijaga dengan serius dan dilindungi dari gangguan atau pelecehan cenderung akan menghormati hukum lebih tinggi.

Apalagi di Russia yang sering menangani kasus-kasus besar, perlindungan seperti ini dibutuhkan agar pengadilan tidak dipengaruhi opini publik atau tekanan dari luar.

Namun dibalik ketegasan hukum tersebut, ada sejumlah masalah yang tidak bisa diabaikan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum. Karena pasal-pasal seperti Pasal 297 menggunakan istilah “penghinaan” yang maknanya bisa sangat luas, hakim atau jaksa bisa saja menggunakannya untuk menjerat orang-orang yang sebenarnya hanya mengkritik secara wajar. Misalnya, seorang pengacara yang berdebat keras di ruang sidang bisa dianggap tidak sopan. Atau seorang jurnalis yang menulis kritik tajam terhadap proses hukum bisa dituduh mencemarkan nama baik, padahal mereka hanya menyuarakan pendapat yang sah. (Alexey Zaitsev 2022)

Masalah lain muncul dari besarnya kekuasaan hakim dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk penghinaan atau tidak. Dalam banyak kasus, hakim bisa langsung memutuskan dan menjatuhkan sanksi tanpa proses yang cukup terbuka atau tanpa adanya ruang pembelaan dari pihak yang dituduh. Ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam proses hukum, karena prinsip keadilan seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjelaskan atau membela diri. Sistem yang terlalu tertutup terhadap kritik juga bisa berdampak negatif terhadap pengawasan publik. Masyarakat yang ingin mengawasi proses hukum atau menyampaikan pendapat bisa merasa takut karena khawatir dijerat pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Padahal, kritik yang sehat seharusnya menjadi bagian penting dari perbaikan sistem hukum. Tanpa itu, justru bisa membuka celah untuk penyimpangan.

c. *Formulasi Rancangan Ideal Dalam Konteks Hukum Nasional*

Hasil perbandingan antara sistem hukum India dan Rusia memperlihatkan adanya dua pendekatan berbeda terhadap pengaturan *Contempt of Court*. India memberikan perhatian besar pada keseimbangan antara perlindungan lembaga peradilan dan kebebasan berekspresi, melalui definisi eksplisit serta pengecualian hukum yang melindungi kritik konstruktif. Sebaliknya, Rusia lebih menekankan pada ketertiban proses peradilan dan perlindungan terhadap aparat hukum, meskipun membuka ruang penyalahgunaan wewenang karena ketiadaan pembatasan normatif yang jelas. Dalam konteks Indonesia yang masih berada pada tahap penguatan supremasi hukum dan reformasi kelembagaan, kedua model ini harus menjadi acuan untuk membangun sistem yang tidak hanya menjamin marwah pengadilan, tetapi juga tidak mematikan partisipasi publik dan kebebasan pers. Dengan demikian, regulasi yang akan dibentuk harus memperkuat aspek formil (aturan hukum)

sekaligus menjaga nilai-nilai demokratis yang menjadi fondasi negara hukum Pancasila.

Pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia harus dimulai dengan definisi yang jelas dan ruang lingkup yang tepat. Berdasarkan studi perbandingan dengan sistem hukum India dan Russia, *Contempt of Court* dapat didefinisikan sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap, atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

Ruang lingkup *Contempt of Court* perlu mencakup berbagai bentuk tindakan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar ruang pengadilan. Di dalam ruang pengadilan, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* antara lain mengganggu jalannya persidangan, tidak mematuhi perintah pengadilan, atau bersikap tidak hormat terhadap majelis hakim. Di luar ruang pengadilan, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* antara lain mempublikasikan informasi yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan, mengintimidasi saksi atau hakim, atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai proses peradilan. Ruang lingkup *Contempt of Court* juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan media sosial. Tindakan yang dilakukan melalui media sosial, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai proses peradilan atau mengintimidasi saksi atau hakim melalui media sosial, juga perlu dimasukkan dalam ruang lingkup *Contempt of Court*.

Pengaturan *Contempt of Court* seharusnya mencakup semua bentuk penghinaan terhadap proses hukum, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara maju. *Contempt of Court* harus dibuat cukup luas untuk mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat merendahkan martabat pengadilan. Namun demikian, ruang lingkup *Contempt of Court* juga perlu dibatasi agar tidak terlalu luas dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Kritik yang adil dan konstruktif terhadap putusan pengadilan, laporan yang adil dan akurat tentang proses peradilan, serta pengajuan keluhan atau laporan terhadap hakim yang dilakukan dengan itikad baik tidak termasuk dalam ruang lingkup *Contempt of Court*.

Klasifikasi *Contempt of Court* penting untuk menentukan jenis sanksi yang tepat untuk setiap bentuk *Contempt of Court*. Berdasarkan studi perbandingan dengan beberapa sistem hukum Russia dan India, *Contempt of Court* dapat diklasifikasikan menjadi *civil contempt* dan *criminal contempt*. *Civil contempt* adalah ketidakpatuhan yang disengaja terhadap putusan, perintah, atau proses pengadilan lainnya. Contoh *civil contempt* antara lain tidak membayar denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan, tidak melaksanakan putusan pengadilan, atau melanggar perintah pengadilan untuk tidak melakukan tindakan tertentu. *Criminal contempt* meliputi publikasi atau tindakan lain yang dapat menskandalkan, merendahkan wibawa pengadilan, mengganggu proses peradilan, atau menghalangi administrasi peradilan.

Contoh *criminal contempt* antara lain mengganggu jalannya persidangan, mengintimidasi saksi atau hakim, atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai proses peradilan.

Batasan *Contempt of Court* juga perlu diatur secara jelas untuk menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kritik yang adil dan konstruktif terhadap putusan pengadilan, laporan yang adil dan akurat tentang proses peradilan, serta pengajuan keluhan atau laporan terhadap hakim yang dilakukan dengan itikad baik tidak termasuk dalam kategori *Contempt of Court*. Kejelasan batasan *Contempt of Court* penting untuk tidak membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. *Contempt of Court* harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap integritas peradilan dan jaminan atas kebebasan berpendapat. Batasan waktu untuk penindakan *Contempt of Court* juga perlu diatur untuk menjamin kepastian hukum. tidak ada pengadilan yang dapat memulai proses *Contempt of Court* setelah lewat satu tahun sejak tanggal *Contempt of Court* diduga dilakukan. Namun, batasan waktu ini tidak berlaku untuk kasus *civil contempt* yang masih berlangsung.

Prosedur penanganan kasus *Contempt of Court* perlu diatur secara jelas untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan studi perbandingan dengan sistem hukum Russia dan India, prosedur penanganan kasus *Contempt of Court* dapat dibedakan antara *Contempt of Court* yang terjadi di hadapan pengadilan dan *Contempt of Court* yang terjadi di luar pengadilan. Untuk *Contempt of Court* yang terjadi di hadapan pengadilan, pengadilan dapat langsung memerintahkan penahanan terhadap pelaku dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri. Setelah mendengar pembelaan pelaku dan mengambil bukti yang diperlukan, pengadilan dapat segera memutuskan perkara tersebut.

Untuk *Contempt of Court* yang terjadi di luar pengadilan, proses dimulai dengan pengajuan laporan oleh pihak yang dirugikan atau atas inisiatif pengadilan sendiri. Pengadilan kemudian memberikan pemberitahuan kepada pelaku dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri. Setelah mendengar pembelaan pelaku dan mengambil bukti yang diperlukan, pengadilan dapat memutuskan perkara tersebut. Dalam kedua kasus tersebut, pelaku *Contempt of Court* harus diberikan kesempatan yang cukup untuk membela diri. Pelaku juga dapat mengajukan permintaan agar kasusnya ditangani oleh hakim lain yang tidak terlibat dalam perkara yang menjadi objek *Contempt of Court*.

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *Contempt of Court* juga perlu diatur secara jelas. Berdasarkan studi perbandingan dengan sistem hukum Russia dan India, sanksi dapat berupa denda atau penjara, atau keduanya. Besaran denda dan lamanya penjara perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Pentingnya proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *Contempt of Court* dengan tingkat keseriusan tindakanyang dilakukan sanksi

tersebut harus cukup berat untuk memberikan efek jera, tetapi tidak boleh terlalu berat sehingga melanggar prinsip keadilan.

Pengadilan juga dapat memberikan pengampunan atau mengurangi sanksi yang dijatuhkan jika pelaku memberikan permintaan maaf yang tulus. Untuk kasus *civil contempt*, pengadilan dapat memerintahkan penahanan pelaku di penjara sipil jika denda tidak cukup untuk memenuhi tuntutan keadilan. Penahanan tersebut tidak boleh melebihi enam bulan. Jika pelaku *civil contempt* adalah perusahaan, setiap orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut pada saat *Contempt of Court* dilakukan juga dapat dianggap bersalah dan dikenai sanksi.

Dengan mempertimbangkan urgensi pengaturan khusus *Contempt of Court* di Indonesia dan refleksi dari sistem hukum India dan Russia, formulasi rancangan ideal pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia dapat mencakup definisi dan ruang lingkup yang jelas, klasifikasi yang tepat, batasan yang memadai, prosedur yang adil, dan jenis sanksi yang proporsional. Pengaturan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap integritas peradilan dan jaminan atas kebebasan berpendapat.

IV. KESIMPULAN

Urgensi pembentukan Undang-Undangn *Contempt of Court* terletak pada kebutuhan untuk menjaga kewibawaan, integritas dan independensi lembaga peradilan di tengah semakin kompleksnya tantangan yang muncul, baik dalam ruang sidang maupun melalui media sosial. Kajian komparatif dengan sistem hukum India dan Russia menunjukkan bahwa pengaturan *Contempt of Court* dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin instrumen penting dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap proses peradilan dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Di Indonesia, ketiadaan regulasi yang spesifik dan menyeluruh menyebabkan lemahnya penindakan terhadap perilaku yang merendahkan pengadilan. Sementara itu, bentuk penghinaan terus berkembang, termasuk melalui publikasi daring, intervensi opini publik, hingga tindakan langsung dalam persidangan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan parsial sebagaimana diatur dalam KUHP tidak lagi memadai.

Di Indonesia, ketiadaan regulasi yang spesifik dan menyeluruh menyebabkan lemahnya penindakan terhadap perilaku yang merendahkan pengadilan. Sementara itu, bentuk penghinaan terus berkembang, termasuk melalui publikasi daring, intervensi opini publik, hingga tindakan langsung dalam persidangan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan parsial sebagaimana diatur dalam KUHP tidak lagi memadai. Berdasarkan studi perbandingan, pengaturan ideal mengenai *Contempt of Court* di Indonesia harus mencakup definisi yang jelas, klasifikasi, ruang lingkup yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, prosedur yang adil, serta sanksi yang

proporsional. Pengaturan ini juga harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sepanjang dilakukan dengan itikad baik dalam koridor hukum. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang *Contempt of Court* menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan untuk memastikan proses hukum yang berlangsung tertib, adil dan bebas dari intervensi yang merusak marwah peradilan.

ACKNOWLEDGMENTS

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah di selesaikannya penulisan artikel ilmiah ini maka penulis mempersembahkannya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya kemampuan dan membuka pikiran saya sehingga tugas akhir ini bisa diselesaikan
2. Bapak dan Mamak saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya
3. Abang dan kakak saya serta Ito dan Lae saya yang selalu memberikan motivasi agar selalu semangat dalam mengejar masa depan dan dukungan dana dalam proses penulisan tugas akhir ini
4. Bapak Diandra Preludio Ramada S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan bimbingan dalam membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini

REFERENSI

- Adji Prakoso. 2025. "Kewajiban Advokat Hormati Persidangan: Ancaman Pidana Dan Solusi Menjaga Wibawa Persidangan." *MARInews*, February 10.
- Afriana, Anita, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and dan Sherly Ayuna Putri. n.d. *EKSISTENSI PRANATA CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN DI INDONESIA*.
- Alexey Zaitsev. 2022. "Article 297 of the Criminal Code of the Russian Federation for Insulting a Judge with Comments." *UG-News*, March 2.
- Anna Storozhenko. 2023. "Crimes against Justice and Liability for Them under the Criminal Code of the Russian Federation." *UG-News*, May 11.
- Asshiddiqie, Jimly. n.d. *UPAYA PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MERENDAHKAN MARTABAT PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT)*.
- Kusuma Dewi, Alensi, M. Said Karim, and Audyna Mayasari Muin. n.d. "TUMOU TOU Law Review Tantangan Dan Perkembangan Bentuk *Contempt of Court*: Studi Perbandingan Hukum." 2(1).
- Muchsinin, Sarah Azzahra. 2024. "Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(7):981-85. doi:10.5281/zenodo.11283190.
- Nadia Yurisa Adila. 2025. "Seminar Internasional IKAHI: 64% Hakim Di Indonesia Pernah Mengalami Tindakan *Contempt of Court*."
- Nagori, Astha, and Lavi Parwani. n.d. *Contempt of Court and Freedom of Speech: A Dispute of Rights and Dignity*.
- Niswansyah, Deni. n.d. • *TESIS CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PERADILAN DI INDONESIA*.
- P.A.F. Lamintang, and Franciscus Theojunior Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. n.d.
- Ruby, Oleh :, and Hadiarti Johny. n.d. *CONTEMPT OF COURT (KAJIAN TENTANG IDE DASAR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PIDANA)*.

Supryadi, Ady, Tin Yuliani, and Rena Aminwara. 2023. "CIVICUS : Pendidikan- Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review." 11(2):19-25.

Tyagi, Vijay K., Vaibhav Chadha, Lavam Tyagi, and Shambhavi Srivastava. 2024. "BOTTLING THE CRIMINAL CONTEMPT LAW - A SEARCH FOR 'INTENTION' IN 'SCANDALIZING THE COURT.'" *Age of Human Rights Journal* (22). doi:10.17561/tahrj.v22.8305.